

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil dari pembahasan tentang pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga melalui proses *Entrepreneur* di desa mayonglor menurut perspektif ekonomi syariah terdapat beberapa kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga mereka harus menjalankan perannya sebagai *Entrepreneur*/ wirausaha perempuan untuk mendapatkan sebuah penghasilan tambahan yang akan melengkapi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga mereka. Peran istri dalam memberi peningkatan perekonomian sudah dapat terlihat dari peran seorang perempuan yang ada di desa mayonglor yang banyak membantu memajukan perekonomian keluarga mereka. Dengan Keterlibatan perempuan dalam membantu ekonomi keluarga dengan menjalankan *Entrepreneur*/ wirausaha perempuan termasuk kesempatan para perempuan ini untuk membantu perekonomian keluarga mereka berupa pengetahuan *Entrepreneur*/ wirausaha yang dimiliki para perempuan ini sehingga keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki mampu untuk berkembang dan menjadi perempuan yang mandiri dengan memiliki penghasilan tambahan yang tidak hanya mengandalkan penghasilan dari suami mereka.
2. Faktor faktor internal dan eksternal yang mendorong seorang perempuan atau istri ini untuk menjalankan *Entrepreneur*/ wirausaha ialah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anak mereka dalam kebutuhan sekolah, tingkat pendapatan suami yang rendah, dan jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan kesulitan yang dirasakan oleh para perempuan ini ialah manajemen waktu untuk mengurus keluarga dan mengurus anak sekolah.
3. Pandangan islam sendiri memperbolehkan perempuan untuk bekerja, dengan ketentuan tidak melanggar syariat islam dan mendapatka ijin dari suami mereka. Dengan adanya para perempuan ini menjalankan *Entrepreneur* memiliki dampak baik bagi perekonomian keluarga mereka terhadap kehidupan keluarga yang dirasakan oleh anggota keluarga. Dimana seorang istri ini yang membantu para suami mereka dianggap membantu dan sebagai salah satu wujud bentuk bakti pada suami mereka untuk membant menafkahi keluarga dan anak anak mereka dengan menjalankan *Entrepreneur*.

## B. Saran-saran

Sesuai dengan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran saran yang diharap bisa bermanfaat dikemudian hari. Adapun saran saranya ialah :

1. Diperbolehkanya seorang perempuan sebagai istri untuk bekerja dengan menjalankan *Entrepreneur/* wirausaha untuk bekerja pada sektor publik, selama itupula tidak menjadikan mereka dalam peranya menjadi ibu rumah tangga dan juga tidak mengabaikan peranya dalam memelihara norma norma agama, adat dan asusila, serta memenuhi syaria syariat islam dan etika menjadi seorang istri yang bekerja diluar maupun didalam rumah sendiri.
2. Bagi para suami dengan *Entrepreneur/* wirausaha yang diluar rumah, maka secara tidak langsung perempuan atau istri juga telah berperan aktif dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, maka suami juga harus berperan aktif juga dalam memiliki toleransi terhadap pekerjaan atau peran ganda seorang perempuan atau istri agar bisa juga membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Seperti membantu membereskan rumah dan membantu dalam hal mengasuh anak mereka.
3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dari sisi yang berbeda, karena dalam kajian ini penulis hanya memaparkan tentang pemberdayaan perempuan dari tanggapan masyarakat mengenai peran perempuan dalam ekonomi keluarga.